



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
PERTANGGUNGJAWABAN  
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
DARI APBN  
TAHUN ANGGARAN 2022

PADA  
DPP PARTAI NASDEM  
DI JAKARTA



Partai  
**NasDem**  
GERAKAN PERUBAHAN

Nomor : 26/LHP/XVIII/04/2022  
Tanggal : 20 April 2022

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2021 PADA DPP PARTAI NASDEM DI JAKARTA.....	1
BAGIAN I UMUM.....	3
A. Dasar Hukum Pemeriksaan.....	3
B. Standar Pemeriksaan .....	3
C. Tujuan Pemeriksaan .....	3
D. Lingkup Pemeriksaan .....	3
E. Sasaran Pemeriksaan .....	3
F. Kriteria Pemeriksaan.....	3
G. Metodologi Pemeriksaan .....	4
H. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	4
I. Gambaran Umum Pengelolaan Banparpol.....	4
BAGIAN II HASIL PEMERIKSAAN.....	6
LAMPIRAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PADA DPP PARTAI NASDEM  
DI  
JAKARTA**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (LPJ Banparpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2021 pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem di Jakarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Partai Politik (Parpol) telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tanggung Jawab Manajemen**

DPP Partai Nasdem bertanggung jawab atas penyusunan LPJ Banparpol TA 2021 agar sesuai dengan kriteria terkait sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas LPJ Banparpol TA 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih Pemeriksa dengan pertimbangan materialitas keuangan dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam menetapkan tingkat materialitas keuangan dan melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.


*87*

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, LPJ Banparpol TA 2021 pada DPP Partai Nasdem telah sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 20 April 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**Pertanggung Jawab Pemeriksaan,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Khairul".

**M. Khairul, S.E., M.Ak., Ak., CA, CPA., CSFA. 77  
NIP 197606081998111001**

## BAGIAN I

### UMUM

#### A. Dasar Hukum Pemeriksaan

1. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
3. UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

#### B. Standar Pemeriksaan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

#### C. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Kemendagri kepada Parpol telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### D. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap LPJ Banparpol pada DPP Partai Nasdem TA 2021, yang bersumber dari dana bantuan APBN, tidak termasuk keuangan Parpol yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum.

#### E. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah:

1. Kesesuaian nomor rekening kas umum Parpol penerima bantuan keuangan (Tepat Rekening);
2. Kesesuaian jumlah bantuan keuangan Parpol yang dilaporkan di dalam LPJ dengan jumlah bantuan keuangan Parpol yang diterima (disalurkan dari Pengelola Banparpol) (Tepat Jumlah);
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban (Tepat Pertanggungjawaban); dan
4. Kepatuhan penggunaan bantuan keuangan Parpol sesuai dengan prioritas menurut ketentuan yang berlaku (Tepat Prioritas).

#### F. Kriteria Pemeriksaan

1. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
4. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaannya.

#### **G. Metodologi Pemeriksaan**

Pemeriksaan atas LPJ Banparpol TA 2021 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa dapat melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan.

#### **H. Jangka Waktu Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilaksanakan selama 32 hari kerja mulai tanggal 16 Februari sampai dengan 4 April 2022 di Jakarta.

#### **I. Gambaran Umum Pengelolaan Banparpol**

Sumber keuangan Parpol berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari APBN. Bantuan keuangan tersebut diberikan setiap tahun anggaran kepada Parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlah bantuan dihitung secara proporsional berdasarkan perolehan suara masing-masing Parpol.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, Pengurus Parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus Parpol menggunakan Banparpol untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat Parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat.

Penjelasan terkait Pengurus DPP Partai Nasdem dan perhitungan Banparpol dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Surat Keputusan DPP Parpol**

Pengesahan pengurus DPP Partai Nasdem ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Periode 2019-2024.

##### **2. Perolehan Suara Parpol**

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPR periode Tahun 2019 ditetapkan dengan SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Nomor 1409/PL.01.9-

Kpt/06/KPU/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan SK KPU Pusat Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019. Berdasarkan SK KPU tersebut, perolehan suara dan kursi DPP Partai Nasdem tahun 2019 adalah 12.661.792 suara dengan jumlah kursi sebanyak 59 kursi.

### 3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2021 ditetapkan dengan SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 213-1070 Tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu Tahun 2019 untuk Tahun Anggaran 2021. Nilai Banparpol untuk DPP Partai Nasdem berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp12.661.792.000,00 (12.661.792 suara x Rp1.000,00).

### 4. Pejabat Parpol

Pejabat DPP Partai Nasdem ditetapkan berdasarkan SK Menkumham Nomor M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Periode 2019-2024. DPP Partai Nasdem meliputi antara lain:

Ketua Umum : Surya Paloh  
Sekretaris Jenderal : Johnny Gerard Plate  
Bendahara Umum : Ahmad Sahroni

**BAGIAN II**  
**HASIL PEMERIKSAAN**

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol TA 2021 pada DPP Partai Nasdem, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. DPP Partai Nasdem telah menerima Banparpol dari Kemendagri melalui nomor rekening 4553009998 di Bank Central Asia (BCA) atas nama Partai Nasdem. Nomor rekening tersebut telah sesuai dengan nomor rekening kas umum DPP Partai Nasdem yang disampaikan kepada Kemendagri.
2. Jumlah Banparpol yang diterima DPP Partai Nasdem adalah sebesar Rp12.661.792.000,00. Nilai tersebut sama dengan bantuan yang ditransfer oleh Kemendagri ke rekening DPP Partai Nasdem sesuai dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 211331301008556 tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp12.661.792.000,00.
3. DPP Partai Nasdem telah mempertanggungjawabkan pengeluaran Banparpol dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp12.661.792.234,00. Nilai yang dipertanggungjawabkan tersebut lebih besar sebesar Rp234,00 (Rp12.661.792.234,00 - Rp12.661.792.000,00) yang merupakan pengeluaran dana non bantuan pemerintah.
4. DPP Partai Nasdem telah menggunakan Banparpol dengan memprioritaskan pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat. Banparpol yang digunakan untuk kegiatan pendidikan politik adalah sebesar Rp6.963.997.174,00 atau 55,00% dari jumlah bantuan, sedangkan untuk operasional sekretariat sebesar Rp5.697.795.060,00 atau 45,00% dari jumlah bantuan. Rincian penggunaan Banparpol DPP Partai Nasdem disajikan dalam **Lampiran**.

Hal tersebut sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada:
  - a. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;

b. Pasal 30:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima; dan
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPP Partai Nasdem dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2021 telah memadai.

DPP Partai Nasdem menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan mempertahankan untuk mengelola dana Banparpol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik  
DPP Partai Nasdem  
Tahun Anggaran 2021**

(dalam rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Realisasi	Persentase
<b>A.</b>	<b>PENDIDIKAN POLITIK</b>	<b>6.963.997.174,00</b>	<b>55,00%</b>
	1. Seminar	0,00	
	2. Lokakarya	0,00	
	3. Dialog Interaktif	0,00	
	4. Sarasehan	-	
	5. Workshop	0,00	
	6. Kegiatan Pertemuan Partai Politik Lainnya	6.963.997.174,00	
<b>B.</b>	<b>OPERASIONAL SEKRETARIAT</b>	<b>5.697.795.060,00</b>	<b>45,00%</b>
	1. Administrasi Umum		
	a. Keperluan ATK	88.818.741,00	
	b. Rapat Internal Sekretariat	0,00	
	c. Perjalanan Dinas dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Partai Politik	1.576.868.141,00	
	d. Transport Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Operasional Sekretariat	0,00	
	e. Pengadaan Barang Inventaris, Antara Lain Berupa: Furniture, Komputer, Mesin Fotokopi	17.287.000,00	
	f. Sewa Kantor	915.367.425,00	
	g. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat Partai Politik yang Berkompeten di Bidang Pengelolaan Keuangan	84.000.000,00	
	h. Dukungan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Sekretariat Partai	912.202.058,00	
	2. Langganan Daya dan Jasa		
	a. Telepon, Internet dan Listrik	1.582.741.395,00	
	b. Air Minum Sekretariat	7.673.400,00	
	c. Jasa Pos dan Giro	42.752.000,00	
	d. Surat Menyurat	1.000.000,00	
	e. Media Cetak dan Elektronik	36.414.000,00	
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip		
	a. Penyimpanan Data Elektronik	0,00	
	b. Penyimpanan Data Manual	0,00	
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor		
	a. Pemeliharaan Peralatan Elektronik Sekretariat	32.501.500,00	
	b. Pemeliharaan Peralatan Inventaris Kantor Sekretariat	400.169.400,00	
	<b>Jumlah A dan B</b>	<b>12.661.792.234,00</b>	<b>100,00%</b>